

Unit Kerja

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-F02

: 00 Revisi

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Budidaya Pembenihan Ikan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: No Komponen Uraian a. Fotokopi KTP b. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi SKTU e. Rencana usaha (layout lokasi) Persyaratan f. Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan g. Bukti Setoran Retribusi Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Penerimaan Verifikasi Rekomendasi / Rapat & Survey Pemohon Persyaratan Berkas BAP Berkas Lapangan (Tim Teknis) (Tim Teknis) (FO& BO) (FO) **♦** Ya STTS/ cetak Tidak Penyerahan Surat Izin Sistem, Mekanisme dan SKRD (Staf BO) Prosedur Penandatanganan verifikasi izin Pencetakan Izin Izin (Staf BO) (BO & Kakan) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Pelayanan 3 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah. Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Biaya/Tarif Tertentu) Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan Ikan Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-F02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Kerja

Produk Layanan : Surat İzin Budidaya Pembenihan İkan

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

: Surat İzin Budidaya Pembenihan Ikan Produk Layanan

В	Komponen Standar P organisasi (<i>manufact</i>		kait dengan proses pengelola	aan pelayanan di internal
No	Komponen			
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan		
		b. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas
		6. ATK	13. Lemari arsip	
		7. Ruang kerja	14. Telepon	
3.		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat		
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet		
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
	d. Kepala Seksi			
5	0			
6	Jaminan Pelayanan	 Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 		
		Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020